



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Letjend. S.Parman No.17 Kuala Kurun Telp. (0536) Kode Pos 74511  
Email : disdik\_gumas@yahoo.com

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS**  
**NOMOR : 422/1354/DISDIK/VIII/2016**

**TENTANG**  
**IJIN OPERASIONAL TK YURAKARYA DESA TAMPELAS**  
**KECAMATAN SEPANG KABUPATEN GUNUNG MAS**

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua/Pengelola lembaga TK Yurakarya desa Tampelas Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Nomor : 420/02/TK-YK/VII/2016 , tanggal 08 Agustus 2016 perihal permohonan penerbitan Ijin Operasional.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar bagi anak usia prasekolah di wilayah Kabupaten Gunung Mas di Kecamatan yang memenuhi kriteria perlu ditetapkan satuan lembaga PAUD dan Ijin Operasionalnya.
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar bagi anak usia Prasekolah di wilayah Kabupaten Gunung Mas maka dipandang perlu memberikan Ijin Operasional bagi satuan lembaga PAUD TK Yurakarya, desa Tampelas, Kecamatan Sepang yang telah memenuhi persyaratan sebagai lembaga penyelenggara PAUD di Kabupaten Gunung Mas serta sebagai salah satu bentuk payung hukum dan legalitas lembaga dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Sepang, Nomor : 421/116/04.02/UPTD-SP/VIII/2016, tanggal 03 Agustus 2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- Pertama** : Memberikan Ijin Operasional kepada TK Yurakarya, desa Tampelas, Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas.
- Kedua** : Mewajibkan TK tersebut pada diktum pertama untuk :
- 1 Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan PAUD TK swasta
- 2 Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan bulanan kepada UPTD Kecamatan Sepang dan tembusan disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas
- Ketiga** : Status TK tersebut adalah swasta.
- Keempat** : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal 05 Agustus 2016 sampai dengan 05 Agustus 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan dengan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kuala Kurun  
Pada tanggal : 05 Agustus 2016

Kepala Dinas,



AGUNG, SE

Pembina Utama Muda

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun